



PUTUSAN
Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. RUMANTO, Umur: 56 tahun, NIK: 3314032709660001, Alamat: Karangmalang 008/004, Masaran, Sragen, Jawa Tengah, Pekerjaan: Wiraswasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2022 memberikan kuasa kepada **DR. BAMBANG SETIAWAN, SE, S.AK, SH, M.H, SENO BANGKIT PRAKOSO SH**, Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum “**DR. BAMBANG SETIAWAN, SE, S.AK, SH, M.H and Partners**”, yang beralamat di Jl. Pakis 96A, Cemani Grogol Sukoharjo Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. **PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk**, berkedudukan di Jl. Slamet Riyadi No. 8, Kota Surakarta /Solo, Jawa Tengah - 57111 Telepon : (0271)647955;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SURAKARTA C.Q. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA PERTANAHAN KABUPATEN SURAKARTA** beralamat di. Jl. Ki Hajar Dewantara No.29, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126;
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta

Hal.1 dari 11 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2023 di bawah register perkara Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Skt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah debitor yang mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I selaku Kreditor sebesar Rp.1.672.587.075.18,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah) sesuai somasi pertama 1 September 2022 dan somasi kedua pada tanggal 11 November 2022 kemudian somasi ke tiga pada tanggal 8 Desember 2022. dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan di Jalan Jambu Raya No 71, Jajar Kelurahan Laweyan Kodya Surakarta Rt 4 Rw 6 Jajar Laweyan Kodya Surakarta Jawa Tengah;
2. Bahwa dalam rangka pembayaran kewajiban angsuran sekira akhir tahun 2020-2022 diakui Penggugat mengalami sedikit kendala untuk memenuhi kewajibannya dimana jenis usaha Penggugat yang masuk dalam kriteria usaha yang terdampak pelemahan ekonomi akibat Covid-19;
3. Bahwa Penggugat atau debitor belum pernah diberikan produk dari Tergugat atau kreditur sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan *juncto* Pasal 25 Peraturan Nomor 1/POJK/2015 Otoritas Jasa Keuangan tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Para Penggugat seharusnya mendapatkan salinan-salinan Perjanjian Kredit berikut perubahan-perubahannya, salinan Kkta Pemberian Hak Tanggungan, Copy Sertifikat dan Copy seluruh sertifikat jaminan kredit;
4. Bahwa **Turut Tergugat** dalam perkara ini adalah instansi yang memiliki kewenangan terkait peralihan hak atas tanah Obyek Sengketa sehingga harus tunduk dan patuh pula pada putusan perkara *aquo* serta tidak melakukan peralihan hak atas obyek sengketa sampai dengan perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang mengadili perkara *a quo* ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas obyek tanah dan bangunan di Jalan Jambu Raya No 71, Jajar Kelurahan Laweyan Kodya Surakarta Rt 4 Rw 6 Jajar Laweyan Kodya Surakarta Jawa Tengah;

Hal.2 dari 11 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak melakukan pendaftaran atau pencatatan peralihan hak atas tanah milik Penggugat berupa tanah dan bangunan di Jalan Jambu Raya No 71, Jajar Kelurahan Laweyan Kodya Surakarta Rt 4 Rw 6 Jajar Laweyan Kodya Surakarta Jawa Tengah;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo* ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Upaya hukum baik perlawanan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo at Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,

Untuk Penggugat, hadir dan menghadap di muka persidangan kuasanya yang bernama: DR. BAMBANG SETIAWAN, SE, S.AK, SH, M.H, dan SENO BANGKIT PRAKOSO SH.;

Untuk Tergugat, hadir dan menghadap di muka persidangan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023, masing-masing bernama: **1. JANU ISWANTO, S.H., M.H., 2. SAJI, S.H., M.H., 3. NIRMA PUSPITA SARI, S.H., M.Kn., M.H.,** Para Advokat/Penasehat Hukum dari **Kantor Hukum Janu Iswanto, S.H. & Associates**, berkedudukan di Magelang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No.6 Magelang, Jawa Tengah;

Untuk Turut Tergugat, tidak pernah hadir dan menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relas panggilan sidang tanggal 22 September 2023, tanggal 17 Oktober 2023, tanggal 26 Oktober 2023 dan tanggal 9 Nopember 2023 serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk mewakili di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi yang dilakukan oleh RINA INDRAJANTI, SH., MH. Hakim Mediator tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Nopember 2023, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat tersebut di atas;

Hal.3 dari 11 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Skt



Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel).

Surat gugatan Penggugat tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil karena dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) yaitu:

- a) Bentuk tidak jelasnya gugatan Penggugat adalah rumusan dalam posita gugatan dengan petitum tidak relevan, tidak sinkron dan tidak saling mendukung :
- ✓ Perihal gugatan adalah **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**.
 - ✓ Pada sub pokok gugatan menyatakan “Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terkait **Pembatalan Perjanjian kredit**” ;
 - ✓ Dalam posita Penggugat mendalilkan tentang kronologis Perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - ✓ Pada petitum gugatan Penggugat memohon agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas obyek tanah dan bangunan di Jalan Jambu Raya No. 71 Jajar Kelurahan Laweyan, Kodya Surakarta RT.04 RW.06 Jajar laweyan kodya surakarta jawa tengah dan mohon agar Turut Tergugat dihukum untuk tidak melakukan pendaftaran atau pencatatan peralihkan hak atas tanah dan bangunan tersebut ;
 - ✓ Bahwa titel gugatan Penggugat tentang “**Gugatan Perbuatan melawan hukum**” namun dalam posita gugatan tidak mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, demikian pula dalam petitum gugatan tidak ada yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 - ✓ Dalam posita Penggugat tidak mendalilkan tentang adanya permasalahan terhadap tanah dan bangunan di Jl. Jambu Raya No. 71 Jajar RT.04 RW.06 Kel. Laweyan, Kota Surakarta, sehingga tidak menjadi masalah dalam gugatan ini, akan tetapi dalam petitum Penggugat mohon agar Turut Tergugat dihukum untuk tidak mengalihkan tanah dan bangunan tersebut ;

Hal.4 dari 11 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada Sub Pokok Gugatan Penggugat mempermasalahkan terkait pembatalan perjanjian kredit, akan tetapi dalam posita maupun petitum tidak disinggung sama sekali ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut setelah mencermati gugatan Penggugat yang tidak saling mendukung, tidak relevan dan tidak sinkron antara Posita dengan Petitum sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil surat gugatan, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- b) Bentuk lain tidak jelasnya gugatan Penggugat adalah gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yaitu sebagai berikut:

- ✓ Bahwa posita gugatan Penggugat halaman 2, nomor (3) menyatakan : “Bahwa Penggugat atau Debitur belum pernah diberikan produk dari Tergugat sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2022 tentang Otoritas Jasa Keuangan juncto Pasal 25 Peraturan Nomor 1/POJK/2015 dst “;
- ✓ Bahwa yang dijadikan dasar hukum Penggugat untuk mendapatkan produk dari Tergugat sebagai dasar dalam gugatan adalah salah, karena dasar hukumnya yaitu **Pasal 25** Peraturan Nomor 1/POJK/2015;
- ✓ Bahwa Peraturan Nomor 1/POJK/2015 adalah “tentang Penerapan Management Resiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank” dan dalam Peraturan tersebut hanya mengatur sampai pasal 10, sehingga pasal 25 tidak ada.

Sesuai uraian tersebut diatas, telah jelas bahwa rumusan gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, sehingga tidak memenuhi syarat formil surat gugatan, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- c) Bahwa tidak jelasnya gugatan Penggugat yang lain adalah :

- ✓ Posita gugatan tidak merumuskan secara jelas dalil-dalil keberatan atau hubungan hukum adanya perbuatan melawan hukum;
- ✓ Dalam petitum gugatan juga tidak jelas rumusannya dan tidak ada petitum yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum., sehingga karena gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang materinya, maka surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat gugatan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Non Adimpleti Contractus

Hal.5 dari 11 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara ini berawal dari Penggugat dan Tergugat yang telah terikat dengan Perjanjian Kredit sebagaimana dalil Penggugat, dalam perjanjian kredit tersebut masing-masing pihak telah dibebani hak dan kewajiban sehingga terjadi hubungan timbal balik yaitu masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, pada perjanjian seperti ini **seseorang tidak berhak mengajukan gugatan apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.** (*M. Yahya Harahap, S.H., hlm. 461*);
2. Bahwa kredit Penggugat yang diperoleh dari Tergugat telah macet sesuai dalil Penggugat pada posita gugatan nomor (2), sehingga dalam perkara ini nyata-nyata **Penggugat telah tidak memenuhi kewajibannya** selaku Debitur yaitu **tidak membayar hutang kepada Tergugat** selaku Kreditur dengan tepat waktu dan tepat jumlah sesuai yang diperjanjikan;
- 3) Bahwa Tergugat telah beberapa kali memberikan Somasi / Surat Peringatan secara patut kepada Penggugat selaku Debitur yang telah lalai melaksanakan kewajibannya, namun tetap diabaikan oleh Penggugat karena tidak segera membayar utangnya sesuai yang diperjanjikan, sehingga Penggugat telah nyata wanprestasi;
- 4) Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kredit, Tergugat sudah melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Penggugat yaitu telah merealisasi kredit yang dimohon oleh Penggugat, sehingga karena Penggugat sebagai debitur telah wanprestasi kepada Tergugat sehingga menurut pendapat *M. Yahya Harahap, S.H.*, Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Penggugat sendiri yang tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa yang terurai dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah dari jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita nomor (1) dan (2), Tergugat menanggapi dan menyatakan benar sepanjang mengenai kredit Penggugat

Hal.6 dari 11 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat, dan karena kredit Penggugat telah macet sehingga Tergugat memberikan Somasi / Surat Peringatan kepada Penggugat;

4. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat nomor (3), Tergugat menolak dengan tegas karena dalil tersebut dan tidak benar, Tergugat selaku kreditor telah memberikan hak-hak Penggugat sesuai aturan hukum yang berlaku, dan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa terhadap dalil posita selain dan selebihnya Tergugat menolak dengan tegas dan mohon untuk dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan *Replik* dan dilanjutkan *Duplik* dari Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, **Kuasa Tergugat** mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang bermeterai cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor 001/PP/34069/21/2/0619, tanggal 30 September 2019 antara **PT. Bank CIMB Niaga Tbk.** selanjutnya disebut BANK dan **RUMANTO** selanjutnya disebut NASABAH, diberi tanda **bukti T-1**;
2. Fotokopi Perubahan Ke-1 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembiayaan Nomor 001/PP/34069/21/2/0619, tanggal 30 September 2019 (dibuat pada tanggal 04 Juni 2020), diberi tanda **bukti T-2**;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2230/Kel.Jajar, Kec.Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, Surat Ukur Tgl 5-12-1998, Nomor 111/Jajar/1998 an.Insinyur Rumanto, diberi tanda **bukti T-3**;

Hal.7 dari 11 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00519/2020, Peringkat Pertama, diberi tanda **bukti T-4**;
5. Fotokopi Surat Somasi I, Tanggal 18 Oktober 2022, Nomor 482/pa-fe/scg/ex/x/2022 (asli dikirim pada Penggugat), diberi tanda **bukti T-5**;
6. Fotokopi Surat Somasi II, tanggal 11 Nopember 2022, Nomor 5115/PA-FE/SCG/EX/XI/2022, (asli dikirim pada Penggugat), diberi tanda **bukti T-6**;
7. Fotokopi Surat Somasi 3 dan Pernyataan Wanprestasi, Tanggal 08 Desember 2022, No.190/PA-SOM.3/JTG/SS/XII/2022, (asli dikirim pada Penggugat), diberi tanda **bukti T-7**;

Menimbang, bahwa **bukti T-1, T-2, T-3** fotokopi sesuai dengan aslinya, **bukti T-4** fotokopi dari hasil unduhan, **bukti T-5, T-6** dan **T-7** fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan, sedangkan Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mencermati hal-hal sebagai berikut sebagaimana yang termuat dalam satu kesatuan daftar alat bukti surat Tergugat, yaitu:

1. Bahwa pada jawaban pertama kami tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut / kompetensi absolut, namun sesuai dengan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv., eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan Tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung di sidang tingkat pertama (PN), sejak proses pemeriksaan dimulai sampai dengan putusan dan dalam segala tingkat proses pemeriksaan;

Hal.8 dari 11 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut / kompetensi absolut, namun Hakim secara *ex officio* harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Rv dan Putusan MA No.317 K/Pdt/1984;
3. Bahwa Fasilitas Pembiayaan yang diperoleh nasabah adalah Pembiayaan Langsung **Musyarakah Mutanaqisah**, sehingga sesuai dengan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah **Pengadilan Agama**, dan sesuai Perjanjian Pembiayaan No.001/PP/34069/21/2/0619 tanggal 30 September 2019, dalam Pasal 7 Ketentuan Penutup No.5 Nasabah dan Bank setuju untuk memilih kedudukan hukum di Kantor Pengadilan Agama Solo di Solo (Surakarta), sebagaimana alat bukti yang Tergugat ajukan terlampir;

Menimbang, bahwa untuk mendukung terhadap hal-hal yang disampaikan tersebut di atas, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat, diantaranya **bukti T-1** berupa *Perjanjian Pembiayaan Nomor 001/PP/34069/21/2/0619, tanggal 30 September 2019 antara PT. Bank CIMB Niaga Tbk. selanjutnya disebut BANK dan RUMANTO selanjutnya disebut NASABAH*;

Menimbang, bahwa dalam **bukti T-1**, Pasal 2 angka 1 Jenis Fasilitas Pembiayaan: *Fasilitas Pembiayaan Langsung Musyarakah Mutanaqisah*;

Menimbang, bahwa dalam **bukti T-1**, Pasal 7 angka 5 disebutkan *NASABAH dan BANK setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Solo di Solodst.*;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan:

"Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya";

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 25 yang menyebutkan:

"Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. *transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;*
- b. *..... dst.*;

Hal.9 dari 11 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istilah **Musyrakah** dikenal dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 berbunyi : *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 134 HIR menyatakan “Sebaliknya, jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan Pasal 134 HIR, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Skt.;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp374.500,00 (*tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah diputuskan atas hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari KAMIS, tanggal 15 Pebruari 2024 oleh kami LUCIUS SUNARNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUTIKNA, S.H., M.H. dan DEWI PERWITASARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SELASA, tanggal 20 Pebruari 2024** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh PRIHANTARINI, S.H., M.H. sebagai Panitera

Hal.10 dari 11 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga,
tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUTIKNA, S.H., M.H.

LUCIUS SUNARNO, S.H., M.H.

DEWI PERWITASARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PRIHANTARINI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

▪ Pendaftaran	:Rp. 30.000,00
▪ Proses	:Rp150.000,00
▪ Panggilan	:Rp164.000,00
▪ Penggandaan berkas	:Rp 10.500,00
▪ Redaksi	:Rp. 10.000,00
▪ Meterai	:Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	:Rp374.500,00

Hal.11 dari 11 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Skt